



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik /KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. KTP Asli yang rusak (jika KTP rusak)
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (jika hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas terkait dengan persyaratan untuk pembuatan KTP-el
2. Petugas akan menerima Berkas dan diteliti.
3. Selanjutnya persyaratan berkas akan di verifikasi oleh Kasi dan Kabid
4. Operator akan menginput Data Biometrik Pemohon
5. Menunggu Persetujuan Pusat dan Mencetak KTP-el (sistem)
6. Selanjutnya proses Cetak KTP-el oleh operator
7. Petugas Distribusi akan menyerahkan KTP-el pada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak dokumen permohonan diserahkan lengkap serta kondisi jaringan komunikasi data lancar tidak terkendala plus ketersediaan blanko KTP-el juga ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak Saran Loker Pelayanan
- Surat : Jl. Lele No. 14 Kota Tegal, Jawa Tengah
- Layanan Konsultasi dan Pengaduan Front Office
- Telepon (0283) 343262
- Whatsapp 08958 0022 1212
- Website : <https://disdukcapil.tegalkota.go.id/konsultasi>
- email : pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com
- Facebook : Disdukcapil KotaTegal
- Instagram : disduktegalkota
- Twitter : @disduktegalkota